


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN SINGOSAREN,  
KAPANEWON BANGUNTAPAN,  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) pada  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**disusun oleh:**

**FLORIANUS HURAQ**

**16520125**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**


**2022**



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN SINGOSAREN,  
KAPANEWON BANGUNTAPAN,  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) pada  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2022

Waktu : 11: 30 WIB

Tempat : Ruang ujian skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama

Drs. Sumarjono, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing


Dra. Tri Daya Rini, M.Si

Penguji Samping 1

Analius Giawa, S.IP. M.Si

Penguji Samping 2

Tanda Tangan



Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)**  
  
**Dr. Guno Tri Tjahjoko. M.A.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Florianus Huraq

Nomor Induk Mahasiswa : 16520125

Program Studi : Ilmu pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN SINGOSAREN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL” benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



**Florianus Huraq**  
**NIM 16520125**

## **HALAMAN MOTTO**

Aku Berpikir Maka Aku Ada

(Rene Descartes)

Banyaklah Rancangan Di Hati Manusia, Tetapi Keputusan Tuhanlah Yang

Terlaksana

(Amsal 19:21)

Aku Yang Berpikir, Aku Yang Merencanakan, Tuhanlah Yang Menentukan

(Flory Lawer)

## **PERSEMBAHAN**

Tidak kata yang terindah selain puji syukur yang aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan dan anugerah-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini, Aku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tercinta Almahrum Bapak Antonius Rahaq dan Mama Maria Baha serta keluarga besar Suku Lawer Neq, yang selama ini selalu sabar dan memberi dukungan dalam segala hal kepada saya, untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih saya haturkan atas doa, kasih sayang, dan dukungannya. Kalian semua adalah orang yang paling berharga dalam hidup saya.
2. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, dimana saya mendapatkan proses perkuliahan, pengalaman dalam meningkatkan pengetahuan. Terimakasih kampus desaku, yang sudah mendidik anak petani desa hingga mencapai cita-cita.
3. Bapak Drs. Soemarjono, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang selalu sabar, tabah dan total membimbing saya dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih juga kepada Bapak Ir. Mohammad Barori, M Si, yang juga telah memberikan bimbingan kepada saya saat penyusunan proposal penelitian.
4. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Singosaren, yang sudah membantu melancarkan proses penelitian ini. Terimakasih telah rela memberikan waktu pikiran dan tenaga untuk saya, selama penelitian berlangsung.

5. Organisasi Daerah Kuamakeyo (Komunitas Mahasiswa Kedang Yogyakarta), yang telah menjadi rumah bagi saya. Terimakasih telah memberikan saya banyak pengalaman dan warna kehidupan.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terkasih yang selalu memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, material maupun non material. Kalian luar biasa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN SINGOSAREN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL**. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab akademik untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi maupun susunan bahwa sehingga menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, agar menjadi lebih baik dikemudian hari. Penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Somarjono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh ketabahan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
4. Ibu Dra. Tra Daya Rini, M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji skripsi saya. Terimakasih yang sebesar-besarnya.
5. Bapak Analius Giawa, S.IP. M.Si selaku dosen penguji 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk menguji skripsi saya. Terimakasih saya haturkan.



6. Segenap dosen dan karyawan Program Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
7. Kepada Kepala Kalurahan Singosaren dan segenap perangkat kalurahan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan serta mendukung tulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 16 Program Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’, yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama.
9. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang mana penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari isi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis sendiri maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Penulis

Florianus Huraq

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Partisipasi Masyarakat.....	12
2. Perencanaan Pembangunan Desa.....	19
3. Pemerintah Desa.....	30
4. Governance.....	34
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
G. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Unit Analisis.....	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB II PROFIL DESA.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Desa.....	43
B. Visi dan Misi.....	44
C. Program Pembangunan Desa.....	47

D. Kondisi Geografis.....	54
E. Kondisi Demografis.....	55
F. Keadaan Sosial.....	59
G. Keadaan Ekonomi.....	61
H. Sarana dan Prasarana Desa.....	62
I. Kondisi Pemerintahan Desa.....	65
J. Mekanisme pengambilan keputusan di kalurahan singosaren .....	72
<b>BAB III ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Data.....	76
1. Voice (Suara) Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa Dikaji Mulai Dari Musyawarah RT, Dusun Sampai Pada Musyawarah Desa.....	78
2. Akses Masyarakat Dalam Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sampai Pada Memutuskan Program Kerja.....	83
3. Kontrol Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa Sampai Pada Evaluasi Program Kerja.....	87
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Deskripsi Narasumber.....	39
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.....	56
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	57
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	59
Tabel 2.5	Prasarana Kesehatan.....	63
Tabel 2.6	Prasarana Pendidikan.....	64
Tabel 2.7	Prasarana Ekonomi.....	64
Tabel 2.8	Prasarana Umum Lainnya.....	65
Tabel 2.9	Nama Pejabat Pemerintah Desa Singosaren.....	66
Tabel 2.10	Nama Badan Permusyawaratan Desa Singosaren.....	68
Tabel 2.11	Nama – Nama LMPD Desa Singosaren.....	70
Tabel 2.12	Tim Penggerak PKK Desa Singosaren.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Singosaren.....	67
------------	--	----

## INTISARI

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Persolan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa masih dihadapi oleh kalurahan singosaren. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti peran mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa serta pelaksanaan musrenbangdes yang dilaksanakan pada malam hari yang mana masyarakat lebih memilih istirahat dirumah karena lelah kerja seharian, terlebih khususnya musrenbangdes ditingkat RT dan ditingkat Padukuhan. Penelitian ini berjudul partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Obyek dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sedangkan subyek penelitian dilakukan secara purposive dengan wawancara terperinci bersama 11 informan yakni para aparatur pemerintahan dan masyarakat kalurahan singosaren. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa di Kalurahan `Singosaren sangat lemah dan pasif. Hal ini terlihat dari tiga indikator yang menjadi ruang lingkup penelitian yaitu *voice*, akses dan kontrol. *Pertama, voice*. Terkait suara atau pendapat dari masyarakat dalam menyampaikan gagasan sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh aparat desa. khususnya undangan kepada masyarakat pada saat musyawarah ditingkat RT. *Kedua akses*, yang mana masyarakat tidak diundang secara keseluruhan. Hal ini yang menyebabkan minimnya pengambilan keputusan ditingkat RT. *Ketiga, kontrol*. Masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, selalu hadir dan berperan aktif. Namun, ada pendapat dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka lebih aktif saat kegiatan yang bersifat sosial sedangkan terkait perencanaan dan evaluasi di desa masyarakat tidak jarang dilibatkan.

*Kata Kunci: Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan adalah proses mewujudkan cita-cita bernegara yaitu masyarakat yang makmur, sejahtera, adil, dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan saja. Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial.

Pembangunan juga merupakan agenda utama pemerintah sejak kemerdekaan republik Indonesia. Tujuan pembangunan sebagaimana

tertuang dalam pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan pembangunan nasional” yang dapat ditelaah isinya bahwasanya pemerintahan desa adalah salah satu faktor penting untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat setempat sesuai daerah yang ditinggali.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang perencanaan pembangunan nasional maka Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan di desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam konteks pembangunan nasional juga pembangunan diarahkan pada semua sektor dan di semua wilayah, termasuk di pedesaan. Pembangunan desa penting dilakukan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Tetapi dalam prakteknya Perencanaan pembangunan selama ini hanya menjadikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan nasional dapat dimulai dari adanya pembangunan desa. Jika melihat pada Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Perencanaan pembangunan desa, disebutkan dengan jelas bahwa tujuan utama dari adanya perkembangan dalam pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan dengan cara bertahap dan konsisten



agar tujuan dalam mensejahterkan masyarakat dapat secara merata dan perkembangan dapat terlihat. dimana dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, agar langkah perubahan sesuai dengan sasaran

Namun Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana urusan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa dalam pelaksanaan Pembangunan. Artinya desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independen community* sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri atau desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Merujuk pada Undang-undang desa atas saat ini pemerintah pusat sedang berusaha dan fokus dalam melaksanakan pembangunan di daerah khususnya di desa. Hal ini ditekankan dalam nawacita pada agenda prioritas yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah dilakukan dengan membentuk kementerian yang khusus mengelola desa yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Prioritas tersebut sangat tepat karena pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam hal pembangunan, mengingat sebagai pengelola pembangunan atau unjuk tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Secara konseptual pembangunan desa ditujukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri (Hagul, 1992; 104). Pada dasarnya, pembangunan masyarakat desa memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk megambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangkapanjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri (Lowa, 1985; 70).

Dalam kaitan dengan pembangunan desa maka partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program, tingginya partisipasi masyarakat maka program atau kebijakan akan mendekati keberhasilan dan sasaran program dapat menjangkau seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah menjadi prioritas utama dalam kegiatan musyawarah desa karena masyarakat yang menjadi subjek

pembangunan artinya masyarakat akan terlibat langsung serta merasakan dari kebijakan dan kegiatan pembangunan.

Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Partisipasi sebenarnya sangat beraneka ragam, bukan hanya perkumpulan masyarakat di satu tempat tertentu untuk mendengarkan

penjelasan mengenai program-program yang dijelaskan oleh pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat ini adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat ini mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Proses perencanaan pembangunan benar-benar memiliki keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dimana akan tumbuh sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam situasi tertentu baik dalam pengambilan keputusan menangani masalah maupun dalam evaluasi perubahan yang terjadi dalam mencapai tujuan bersama yang didalamnya mencakup kepentingan individu. Dengan begitu, terlihat jelas bahwa kedudukan masyarakat menjadi sangat diperlukan dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan karena dengan adanya dorongan dari masyarakat yang saling berinteraksi senantiasa memberikan harapan kearah berhasilnya suatu kegiatan.

Keterlibatan atau Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang Desa adalah forum rembug

warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi Desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah Desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan Desa.

Musrenbangdes diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di desa. Apabila dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat harus mampu ikut berperan serta dalam musyawarah rencana pembangunan agar masyarakat lebih mengetahui rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, serta dapat memberikan masukan tersendiri tentang perencanaan pembangunan yang diharapkan.

Agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap evaluasi.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang mendekati kebutuhan masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi di Era Otonomi Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, dan salah satu diantaranya adalah perencanaan. Secara ideal pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun keinginan ini seringkali tidak tercapai karena berbagai hal dan keterbatasannya.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktivitas kemasyarakatan. Baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program, serta masyarakat menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan yang baik juga perlu adanya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi. Karena hal ini merupakan salah satu upaya pengimplementasian pembangunan partisipatif dimana pemahaman ini akan mampu berdampak adanya

kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat. (Sari, 2016).

Merujuk pada Mazhab Timoho, maka partisipasi masyarakat masuk pada salah satu mazhab yaitu *governance*. Partisipasi merupakan relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam tatakelola pemerintahan. *Governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. (Widodo, 2001;18). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran perbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak yang terlibat juga sangat luas termasuk masyarakat.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Dari segi fungsional, aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

Kalurahan Singosaren termasuk desa yang selalu melaksanakan musrenbang desa setiap tahunnya untuk penyusunan RKP Desa yang harus melibatkan masyarakat banyak dalam menentukan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan juga masih

sebatas formalitas dan di hadiri oleh masyarakat yang sama setiap tahunnya serta beberapa perwakilan masyarakat yang hadir hanya lebih banyak mendengarkan tanpa memberi ide atau mengutarakan dengan menceritakan kebutuhan apa yang mereka hendaki.

Masyarakat Kalurahan Singosaren juga masih banyak yang masih tidak tahu apa itu kegiatan Musrenbang desa. Masyarakat Kalurahan Singosaren juga masih minim pemahaman tentang kehidupan berdesa serta kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa ditingkat RT maupun ditingkat Padukuhan selalu dilaksanakan pada malam hari yang mana pada waktu tersebut banyak masyarakat yang istirahat karena seharian bekerja.. padahal untuk menciptakan perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran sangat diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu maupun kelompok masyarakat yang didasarkan oleh tingkah laku yang terlihat dari kesadaran masyarakat, pendidikan dan pekerjaan serta penghasilan masyarakat, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari petaruh (*stakeholder*), faktor eksternal ini terdiri dari pemerintah desa dan fasilitas sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul untuk melihat partisipasi masyarakat dalam



perencanaan pembangunan desa karena menurut peneliti hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada hakekatnya adalah masyarakat di atas segala-galanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penelitian yang fokusnya pada analisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

## 2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Partisipasi Masyarakat

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah perlu untuk mengetahui perkembangan di desa terlebih dahulu. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat, maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang artinya mengambil bagian/keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia “partisipasi” berarti; hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan.

Menurut Canter (Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information* (informasi maju dan informasi umpan balik). Dengan definisi tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dan dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter (1998; 14) juga

tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Pusic dalam Adi (2001:206-207) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas, berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program/program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan sisi negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antara kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sulit dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan system perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksanaan pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Selain itu, menurut Cohen dan Uphoff dalam Lokita (2011;5) yang mendefinisikan partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.

Nelson, Bryant dan White (1982; 206-209) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam

kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertical karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungannya dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi oleh Mubyarto dalam Ndraha (1990;87) diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingannya sendiri.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi I. N., 2010;94). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat

sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai obyek dan subjek pembangunan, keterlibatan dalam tahap pembangunan dimulai sejak tahap perencanaan sampai pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (A. Mustanir 2016;44) (A. Mustanir, Justira, 2018;67).

Menurut Conyers dalam (A. Mustanir and Lubis 2017;83), mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat akan lebih percaya proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanannya.

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika mereka yang berada dalam desa, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Undang-Undang 1945 No. 22 pasal 1 ayat 2 dijelaskan pula bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian inheren dalam setiap penyelenggaraan otonomi daerah. Pembangunan yang meliputi segala kehidupan akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

suatu pembangunan, di samping faktor-faktor lain seperti biaya stimulan dari pemerintah, informasi, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi geografis dan kewenangan yang sah dari pemimpin formal bahkan nonformal.

Substansi partisipasi pada prinsipnya mencakup tiga hal: suara (*voice*), akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Sutoro Eko, 2004;89). *Pertama*, suara (*voice*) adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

*Kedua*, akses berarti kesempatan, ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Akses warga terhadap pelayanan publik. Akses akan menjadi arena titik temu antara warga dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang akses warga dan memberikan layanan publik kepada warga, terutama kelompok-kelompok marginal. Sebaliknya warga secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis. Pemerintah wajib

merespon gagasan warga sehingga bisa dirumuskan visi dan kebijakan bersama dengan berpijak pada kemitraan dan kepercayaan.

*Ketiga*, kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang berkaitan dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal. Artinya kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka. kontrol internal ini sangat penting karena masyarakat sudah lama berada dalam konteks penindasan berantai: yang atas menindas yang bawah, sementara yang paling bawah saling menindas kesamping. Artinya kontrol eksternal digunakan masyarakat untuk melawan eksploitasi dari atas, sementara kontrol internal dimaksudkan untuk menghindari mata rantai penindasan sesama rakyat, seraya hendak membangun tanggungjawab sosial, komitmen dan kompetensi warga terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Proses partisipasi adalah berbagai kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah dan warga desa atau kegiatan yang dilakukan warga dalam menyampaikan suara, akses dan kontrol. berbagai kegiatan itu antara lain: warga melakukan unjuk rasa, forum warga, konsultasi antara pemerintah desa dengan warga, dengar



pendapat antara warga dengan BPKAL, dan masih banyak lagi. Pada prinsipnya proses partisipasi terkait dengan tiga pertanyaan: (a) siapa rakyat yang berpartisipasi, (b) bagaimana rakyat berpartisipasi, (c) apa yang dibawah dalam partisipasi. Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau berkelompok dalam suatu kegiatan.

## **2. Perencanaan Pembangunan Desa**

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan BPKAL harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman BPKAL akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian maka ia akan

dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan. Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal merupakan jantung kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi eksistensi desa yang bermanfaat untuk warga. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, khususnya alokasi dana desa, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik desa tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan.

Menurut Permendagri No. 114 tahun 2014 Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai

tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Tjokrowinoto, 1981:14).

Perencanaan dan penganggaran desa merupakan bagian dari susunan kelembagaan bagi kemandirian desa. Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 memang tidak menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi jenis kewenangan desa, namun secara prinsipil keduanya merupakan kewenangan yang melekat (atributif) di desa. Konsep perencanaan desa sebenarnya merupakan subversi terhadap UU No. 25 Tahun 2004 (yang tidak mengenal perencanaan desa) dan penganggaran desa melakukan subversi terhadap UU No. 17 Tahun 2003 (yang tidak mengenal APB Desa). Kedua subversi ini telah dirintis oleh PP No. 72 Tahun 2005.

Namun konsep perencanaan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengalami kemajuan dan perubahan. Sekarang perencanaan desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri diputuskan secara mandiri oleh desa. Perencanaan desa menggunakan asas subsidiaritas yang meliputi kewenangan menjalankan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Perencanaan desa tersebut dalam pelaksanaannya diperkuat dalam Permendagri No, 114 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Disebutkan dengan jelas bahwa tujuan utama dari adanya perkembangan dalam pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa

dilakukan dengan bertahap dan konsisten agar tujuan dalam mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan secara merata dan perkembangannya dapat dilihat. Perencanaan itu sendiri dapat dimulai dari penyusunan RPJM Desa sampai pada penyusunan RKP Desa dan penyepakatan terkait APB Desa..

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana strategis/jangkah menengah desa yang berjangka waktu lima tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunikasi desa dan supra desa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan didesa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

RPJM Desa dapat juga dimaknai sebagai dokumen “cetak biru” (*blue print*) desa selama rentang waktu lima tahun. Dokumen cetak biru ini memuat arah dan orientasi pembangunan desa selama lima tahun. Secara konseptual capaian pembangunan desa selama enam tahun dituangkan kedalam visi dan misi desa. RPJM Desa juga merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh, serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada, sekaligus membangun tata pemerintah desa yang demokratis, adil dan terbuka.

Rencana pembangunan jangka menengah desa disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) 5 tahunan atau biasa disebut musrembang RPJM Desa. Dokumen RPJM Desa kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrembang) tahunan. Proses penyusunan RPJM Desa meliputi 3 tahap yaitu:

a. Tahap persiapan musrembang RPJM Desa

Merupakan semua proses yang perlu dilakukan mulai dari sosialisasi, pengkajian desa Bersama masyarakat dan menyusun draf rancangan awal RPJM Desa. Proses persiapan ini mempunyai peran yang sangat penting agar perencanaan desa benar benar dapat disusun dengan baik dan partisipatif. Selanjutnya adalah persiapan teknis penyelenggaraan musrembangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan acara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.

b. Tahap pelaksanaan musrembang dan penyusunan RPJM Desa

Tahap ini meliputi proses musyawarah Bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draf rancangan awal RPJM Desa dan menyepakati berbagai hal penting

didalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

c. Tahap pelebagaan dokumen RPJM Desa

Proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa kedalam peraturan desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi peraturan desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (desa, kecamatan, unit pelaksana Teknis daerah atau kepanjangan SKPD kecamatan). Dokumen publik wajib disebarluaskan kepada masyarakat.

Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen rencana desa untuk periode 1 tahun dan diterapkan dengan surat keputusan (SK) kepala desa. Setiap tahun pada bulan januari diselenggarakan musrembang untuk menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa). Rencana tanpa anggaran hanyalah menjadi dokumen atau berkas belaka, sehingga setiap penyusunan RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Kedua dokumen ini tidak dapat terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat.

RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan Lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan (transparansi) dan tanggungjawab (akuntabilitas) kepada

publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. Salah satu bukti bahwa RKP Desa dan APB Desa benar-benar dikembangkan secara musyawarah adalah bila warga desa benar-benar merasa memiliki agenda pembangunan desanya sendiri.

RKP Desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang merupakan dokumen rencana untuk 5 tahun sehingga program tahunan menjadi berkesinambungan. RKP Desa disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut musrembang saja. Dokumen RKP Desa kemudian mejadi masukan (*input*) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan RKP Desa meliputi:

a. Tahap persiapan musrembang desa (2-3 hari)

Merupakan kegiatan pengkajian ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan Analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan Analisis data yang dilakukan sering kali disebut sebagai analisis kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa yang meliputi data keluarga miskin, pengganguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan

penyusunan draf rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

b. Tahap pelaksanaan musrembang desa (1 hari)

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil analisis keadaan darurat/ kerawanan desa, membahas draf RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk anggarannya. Pasca musrembang dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan surat keputusan (SK) kepala desa.

c. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya RKP Desa menjadi bahan penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaannya.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan desa (bersama dengan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salah satu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan



Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa dan juga dari Dana Desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Istilah Musyawarah sebenarnya sudah jelas menggambarkan tentang forum yang di dalamnya ada perumusan suatu rencana dan berakhir pada pengambilan keputusan secara mufakat bukan sebagai suatu acara seminar atau sosialisasi informasi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) lebih teknis, yaitu menindaklanjuti prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Desa menjadi lebih rinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Karena itu Musrenbangdes merupakan domain pemerintahan desa (kepala dan perangkat desa), tentu saja dalam proses musrenbangdes pemerintahan desa tetap melibatkan BPD dan perwakilan kelompok masyarakat untuk menjamin mandat Musyawarah Desa diimplementasikan dalam perencanaan yang lebih teknis. Musrenbang desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

Setelah mengetahui tentang perencanaan desa diatas maka selanjutnya akan diuraikan tentang pembangunan desa. Pasal 78 UU Desa mengatur bahwa pembangunan desa bertujuan adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Lebih lanjut pencapaian tujuan tersebut diselenggarakan melalui: (a) pemenuhan kebutuhan dasar, (b) pembangunan sarana dan prasarana desa, (c) pengembangan potensi ekonomi lokal, serta (d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa dengan kecamatan, dan antar kecamatan dan kabupaten.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Sunarjono (1987: 7) memberikan batasan pembangunan desa sebagai berikut: pembangunan desa adalah seluruh rangkaian desa yang dilaksanakan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk

mempertinggi taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan desa. Pembangunan desa tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan.

Pembangunan desa memerlukan dukungan dari banyak pihak dan faktor untuk mencapai keberhasilan. Seperti yang dikemukakan oleh R. Bintoro (1983: 7) bahwa: “pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pemerintah terendah, yaitu desa atau kelurahan, ciri utama yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan, baik melaksanakan secara langsung maupun dalam bentuk swadaya dan gotong royong. Sasaran utama menjadikan desa-desa di Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa-desa yang maju dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraan yang meningkat.”

Pembangunan desa memiliki ciri tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1990: 45) antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat pembangunan itu bukanlah pembangunan desa
- b. Membangun desa berarti membangun prasarana
- c. Karena pembangunan desa juga menyangkut pembangunan masyarakat, maka pembangunan masyarakat berarti prinsipnya

semua masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memikul beban pembangunan dan menyukseskan jalannya pembangunan.

Jadi pembangunan desa adalah suatu konsep perencanaan pembangunan desa yang terjadi dari pemerintah desa, fisik desa dan non fisik desa, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ketingkat yang lebih layak dan dipimpin oleh kepala desa dimana kepala desa sebagai penggerak, pengayom, norma-norma dan adat istiadat yang ada, sebagai patokan untuk menjalankan suatu tujuan yaitu kemakmuran desa.

### **3. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perangkat Desa selaku pembantu tugas- tugas Kepala Desa. Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepal Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

Selain kepala desa dan aparat desa, desa juga memiliki badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam

mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya untuk menjalankan roda pemerintahan di desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola rumah tangganya. berbicara mengenai kewenangan berarti bicara tentang lingkup dan wilayah kuasa. Maknanya bisa berarti hak dan kewajiban. Menyitir Sutoro Eko dalam buku “Kedudukan dan Kewenangan Desa” (2014, 40), “Kewenangan merupakan kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.”

Dalam konteks Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki empat kewenangan. Kewenangan tersebut meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa (pasal 18 UU Desa). Kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berkaitan dengan kewenangan ini, Bhenyamin Hoessein (disertasi 1993,102), menjelaskan bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak sementara pengurusan sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkrit. Dengan kata lain, pengaturan berkaitan dengan kewenangan membentuk kebijakan (*rules making*), sementara pengurusan dengan kewenangan melaksanakannya (*rules application*). Mengikuti pengertian di atas, maka pemerintahan yang memiliki sekaligus kewenangan pengaturan dan pengurusan (sendiri) dapat dipandang sebagai pemerintahan otonom (Bhenyamin: 2001,90).

Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Governance**

*Governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian



secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Menurut arti kata *Governance* (Tata Pemerintahan) adalah Suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu.

Dwiyanto (2004; 54) menekankan mengenai konsep *governance* adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik *governance* ini bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar. Menurut Chema dalam Keban (1999; 40), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pendapat lebih signifikan dikemukakan oleh Teguh Kurniawan (2002; 87) yang menerangkan bahwa konsep *governance* merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor *private* (swasta) maupun masyarakat. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan.

Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya dan finansial.

Rosidi dan Fajriani (2000; 145-149) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. Melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Selain itu masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat akan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat

memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

Mengacu pada beberapa pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. *Voice* masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dikaji mulai dari musyawarah RT, Dusun sampai pada musyawarah desa.
2. Akses masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa sampai pada memutuskan program kerja.
3. kontrol masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan pembangunan desa sampai pada evaluasi program kerja..

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau memaparkan dan menganalisis data.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti akan berusaha menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan ditemukan saat berada dilapangan (Moh. Nasir, 2005: 54) artinya data yang diperoleh adalah kata-kata gambaran dan mungkin juga angka-angka akan disajikan secara deskriptif.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek penelitian**

Obyek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pembangunan di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

### **b. Subyek penelitian**

Subjek penelitian yaitu Pak Lurah, Pak Dukuh, ketua RT berjumlah 2 orang, ketua BPKAL dan anggotanya berjumlah 1 orang, Pangripta dan perwakilan masyarakat berjumlah 4 orang. Teknik pengambilan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode Teknik *purposive* yakni mengambil narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu pada pihak terkait yang relevan dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan yang menjadi narasumber.

**Tabel 1.1 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Tingkat Usia**

No	Nama	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Umur
1.	Joko prayitno	SMA	Laki-Laki	Lurah	57 Tahun
2.	E. Gunawan	S1	Laki-Laki	Dukuh	37 Tahun
3.	Tursono	SMA	Laki-Laki	Ketua RT	47 Tahun
4.	Aswan Yanto	S1	Laki-Laki	Ketua RT	41 Tahun
5.	Taufiq Ismail	S1	Laki-Laki	Pangripta	31 Tahun
6.	Setiawan	D3	Laki-Laki	Staf BPKAL	27 Tahun
7.	Raharjo	SMP	Laki-Laki	Buruh Lepas	72 Tahun
8.	Atik	SMA	Perempuan	Wiraswasta	40 Tahun
9.	Rahma Putra	SMA	Laki-Laki	wiraswasta	26 Tahun
10.	Aji Prasetya	S1	Laki-Laki	Ketua BPKAL	40 Tahun
11.	Suhardi	SMA	Laki-Laki	Buruh Lepas	32 Tahun

*Sumber Data: Wawancara Dengan Informan*

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas maka peneliti menganalisis bahwa narasumber yang peneliti wawancarai secara tingkat pendidikan sangat memumpuni yang mana sangat membantu dan mempermudah peniliti dalam menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Dari tabel diatas juga dapat dianalisis bahwa secara jenis kelamin maka yang lebih mendominasi adalah kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan.

Dari tabel diatas juga maka peneliti dapat menganalisis bahwa secara tingkat usia diharapkan narasumber dapat memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan kondisi objektif yang ada di Kalurahan Singosaren. Berdasarkan tabel 1.1 diatas juga maka secara pekerjaan yang dimiliki oleh narasumber maka peneliti dapat menganalisis bahwa hampir sebagian besar adalah mereka yang bekerja sebagai aparat pemerintahan Kalurahan dan sisanya adalah masyarakat.

#### **c. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Labupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data yang menunjang untuk penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi menurut Moleong (1990: 126) adalah mengoptimalkan kemampuan penelitian dari multi kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Hal ini mungkin bagi peneliti melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian hidup pada saat ini. Hal ini memungkinkan pula peneliti merasa apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama. Dalam penelitian ini

yang diamati adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

**b. Wawancara**

Wawancara menurut Moleong (1990:35) percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Orang-orang yang peneliti wawancara antara lain: Pak Lurah, Pak Dukuh, ketua RT berjumlah 2 orang, ketua BPKAL dan anggotanya berjumlah 1 orang, Pangripta dan perwakilan masyarakat berjumlah 4 orang.

**c. Dokumentasi**

Tahap dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen yang bersifat penelitian. Menurut Moleong dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang didasarkan kepada dokumen-dokumen atau catatan yang ada di daerah penelitian. Dokumen yang diperlukan berupa RPJMDes, daftar hadir peserta yang ikut dalam musyawarah ditingkat padukuhan dan profil kalurahan.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah model analisis intifaktif

dari Milles Dan Hubernam (1984; 29) dalam teknik ini ketiga komponen utama yaitu:

**a. Reduksi data**

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan nilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

**b. Penyajian data**

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

**c. Penarikan Kesimpulan**

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.



## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN**

#### **A. Sejarah Kalurahan**

Kalurahan Singosaren secara administratif berada di wilayah hukum Kabupaten Bantul, namun secara struktural keberadaan Kalurahan Singosaren tidak dapat dilepaskan dari sejarah wilayah Kotagede yang sebagian besar wilayahnya berada di wilayah hukum kota Yogyakarta. Menurut SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengembangan Kawasan Kotagede, Kalurahan Singosaren masuk dalam Kawasan Cagar Budaya Kalurahan Singosaren. Sehingga sejarah Kalurahan Singosaren tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kawasan Kotagede.

Menurut penuturan para sesepuh, nama Kalurahan Singosaren berasal dari nama salah satu pangeran kraton Mataram Islam yang ber-ibu kota di Kotagede, yaitu pangeran Singosari. Wilayah Kalurahan Singosaren adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan pangeran Singosari.

Secara kultural, Kalurahan Singosaren terdiri dari delapan kampung yaitu Kampung Joyopranan, Kampung Singosaren Wetan, Kampung Singosaren Kulon, Kampung Semoyan, Kampung Kemas, Kampung Karang, Kampung Singosaren Kidul, dan Kampung Sareman. Masing-masing kampung memiliki sejarahnya masing-masing. Seperti kampung Joyopranan yang menurut kepercayaan penduduk setempat adalah Dalem Pangeran Jayeng Joyoprono. Kampung kemas menurut sejarah adalah pusat

pembuatan perhiasan emas, dimana pengrajinnya dalam Bahasa Jawa disebut dengan Kemasan.

Delapan dusun tersebut secara administratif terbagi dalam tiga padukuhan, yaitu Padukuhan I (Dusun Joyopranan dan Dusun Singosaren Weran), Padukuhan II (Dusun Singosaren Kulon dan Dusun Semoyan), dan Padukuhan III (Dusun Kemasan, Dusun Karang, Dusun Singosaren Kidul, dan Dusun Sareman).

## **B. Visi dan Misi**

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi Lurah Desa Singosaren untuk enam tahun mendatang (2019-2024) adalah: “terwujudnya desa singosaren yang agamis, kuat, maju, damai, sejahtera, dan gotong royong dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sosial budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Desa Singosaren berkeinginan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta nilai-nilai luhur sosial budaya untuk mewujudkan kehidupan agamis, kuat, maju, damai, sejahtera, dan gotong royong. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Agamis dalam arti mewujudkan kondisi masyarakat yang masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan.

- 2) Kuat dalam arti Pemerintah Desa bersama masyarakat akan senantiasa bahu membahu gigih berjuang menghadapi setiap tantangan dalam pembangunan desa.
- 3) Maju dalam arti desa yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
- 4) Damai dalam arti kehidupan masyarakat yang ayem, tentram dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan dan keharmonisan.
- 5) Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Singosaren terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan. Rekreasi serta tersedianya lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.
- 6) Gotong royong dalam arti bersemangat untuk saling membantu dan kerjasama secara sukarela.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan dari segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Desa Singosaren dalam RPJM Desa tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat desa yang religius, sehat dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpuh pada keadilan dengan memaksimalkan aset desa (tanah khas desa, pasar desa, parkir wisata dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- c) Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, kejar paket B dan C maupun kursus-kursus.
- d) Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.
- e) Meningkatkan bidang kepemudaan dan olahraga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang teguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.
- f) Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka Kawasan cagar budaya Bokong Semar.
- g) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa.
- h) Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan.

### **C. Program Pembangunan Desa.**

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdesa). Desa singosaren pada dasarnya merupakan penjabaran visi dengan misi dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada.

Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaa, antara lain dari bantuan pemerintah (pusat,provinsi,kabupaten), APBdes dan partisipasi masyarakat. Secara sistematis rencana program dan kegiatan mulai tahun 2019-2024 dapat dilihat seperti dalam lampiran.program pembangunan desa dijabarkan sesuai dengan misi lurah desa terpilih. Adapun program pembangunan desa singosaren Aada sebagai berikut:

#### **a. Program misi pertama**

“mewujudkan masyarakat desa yang religius,sehat,dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan ALLAH SWT.

Program atau kegiatan:

1. Pelatihan/peningkatan kapasitas Da'i/muballigh/ustad TPA.
2. Pembinaan Kaum Rais/takmir masjid dan musholla.
3. Pembinaan DBKS
4. Penyelenggaraan festival anak sholeh
5. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah ibadah.

## **b. Program misi kedua**

“meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset desa (tanah khas desa, pasar desa, parker wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk badan usaha milik desa (BUMDesa)”

Program atau kegiatan:

1. Mengembangkan parawisata tingkat desa (Kawasan bokong semar).
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana parawisata milik desa
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana parawisata milik desa.
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kolam perikanan darat
5. Pemeliharaan kolam perikanan darat milik desa
6. Bantuan perikanan(bibit dan pakan)
7. Bintek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat.
8. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/pengilingan).
9. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kendang).
10. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana.
11. Pembangunan/peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana.
12. Bintek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan.

13. Pelatihan manajemen koperasi KUD/UMKM
14. Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif/UMKM.
15. Pembentukan badan usaha milik desa (persiapan dan pembentukan BUMDes)
16. Pelatihan pengelolaan BUMDes
17. Bantuan permodalan BUMDes
18. Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa
19. Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa
20. Pengelolaan terpadu Kawasan taman parker singosaren
21. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan ekonomi perempuan
22. Fasilitasi kelompok masyarakat dibidang pertanian (Gapoktan dan KWT)

**c. Program misi ketiga**

“Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga pendidikan maleputi PAUD, TK, kejar paket B dan C maupun kursus-kursus”

Program atau kegiatan:

1. Penyelenggaraan PAUD, TK, dan TPA
2. Peningkatan/pengadaan saran dan prasarana PAUD, TK dan TPA.
3. Penyuluhan /pelatihan/pendidikan bagi masyarakat (literasi digital)
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan dan sanggar belajar milik desa.

5. Peningkatan sarana/prasaran perpustakaan taman bacaan desa dan sanggar belajar milik desa.
6. Pengelolaan perpustakaan milik desa.
7. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin yang berprestasi.
8. Penyelenggaraan program kejar paket B dan paket C.

**d. Program misi keempat**

“Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisai dan tempat bermain.”

Program atau kegiatan:

1. Penyelenggaraan pos kesehatan desa dan polindes milik desa.
2. Penyelenggaraan posyandu.
3. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan.
4. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan (PSN, BB4K).
5. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL).
6. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
7. Pembangunan gedung posyandu.
8. Peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana posyandu.
9. Penyelenggaraan posbindu.
10. Perencanaan kampung KB.
11. Pembinaan Kampung KB.
12. Pemeliharaan sanitasi pemukiman.



13. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah).
14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa.
16. Pengelolaan hutan milik desa (wanadesa).
17. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup.

**e. program misi Kelima**

Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (karang taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.

program / Kegiatan:

1. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa.
2. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui organisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain.
3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
5. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
6. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa.

**f. Program Misi Keenam.**

Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar."

Program / Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan, dan Keagamaan.
2. Revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal

**g. Program Misi Ketujuh**

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga- lembaga desa.

Program / Kegiatan:

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui pendidikan berkelanjutan.
3. Program peningkatan kualitas menerapkan sistem manajemen mutu
4. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Desa
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. peningkatan Disiplin Aparatur
7. Reformas anggaran untuk (ransparansi pengelolaan anggaran desa.
8. Program peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah desa
9. pelatihan / Pembinaan PKK.
10. pelatihan / Pembinaan LPMD

11. pelatihan / Pembinaan LPMD.
12. pelatihan / Pembinaan FKpm
13. pelatihan / Pembinaan Pokgiat.
14. penyediaan Insentif/Operasional Rt.
15. penguatan &- Peninetatan Kapasitas Tenaga Keamanan)/ Keteriban.
16. persiapan Kesiapsiagaan / Tangeap Bencana Skala Lokal Desa

#### **h. Program Misi Kedelapan**

“Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan”.

Program / Kegiatan:

1. Pemeliharaan Jalan Desa.
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang.
3. Pemeliharaan Saluran Drainase atau Selokan.
4. Pemeliharaan Gedung, Prasarana, Balai Desa, Balai dan Kemasyarakatan.
5. Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa.
6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan JalanDesa.
7. Pembangunan dan Rehabilitasi Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanSaluran Drainase atau Selokan.
9. Pembangunan dan Rehabilitasi Balai Desa / Balai Kemasyarakatan.
10. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.

11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
12. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidal Layak Huni GAKIN.
13. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
15. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa.
16. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
17. pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
18. Pengadaan/rehabilitas peningkatan sarana dan penerangan jalan.

#### **D. Kondisi Geografis**

Desa Singosaren adalah salah satu dari 8 desa yang ada Kecamatan Banguntapan. Mobilitas jarak tempuh Desa Singosaren adalah 1 kilometer dari Kecamatan Banguntapan, 15 kilometer dari Kabupaten Bantul dan 10 kilometer dari Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Singosaren memiliki wilayah seluas : 67 ha dengan jumlah penduduk : 3841 jiwa dengan jumlah kepala keluarga : 1250 dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Desa/ Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede
2. Sebelah Timur: Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan
3. Sebelah Selatan: Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan
4. Sebelah Barat: Desa/ Kalurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo

Iklm Desa Singosaren sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Singosaren.

## **E. Kondisi Demografis**

### **1. Jumlah penduduk menurut golongan umur**

Dari kondisi demografis, sebagian besar penduduk Desa Singosaren berusia produktif (20-50 tahun). jumlah mayoritas berikutnya adalah usia pra-produktif (0-19 tahun). sedangkan komposisi penduduk paling kecil adalah usia tidak produktif (>50 tahun). kondisi demografis menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia usia produktif dan akan semakin besar pada 10 tahun mendatang. Hal ini sesuai kondisi umum secara nasional dimana pada 2034 akan menghadapi bonus demografis, dimana jumlah usia produktif lebih besar dari pada usia non-produktif. Kondisi ini adalah momentum penting untuk mengakselerasikan pembangunan. Berikut detail data penduduk menurut golongan umur di Desa Singosaren.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur**

No	Golongan umur	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 bulan-4 tahun	136 Jiwa	127 Jiwa	263 Jiwa
2.	5 tahun-9 tahun	143 Jiwa	144 Jiwa	287 Jiwa
3.	10 tahun-14 tahun	150 Jiwa	131 Jiwa	281 Jiwa
4.	15 tahun-19 tahun	158 Jiwa	144 Jiwa	302 Jiwa
5.	20 tahun-24 tahun	150 Jiwa	119 Jiwa	269 Jiwa
6.	25 tahun-29 tahun	167 Jiwa	153 Jiwa	320 Jiwa
7.	30 tahun-34 tahun	135 Jiwa	142 Jiwa	277 Jiwa
8.	35 tahun-39 tahun	146 Jiwa	163 Jiwa	309 Jiwa
9.	40 tahun-44 tahun	149 Jiwa	145 Jiwa	294 Jiwa
10.	45 tahun-49 tahun	125 Jiwa	139 Jiwa	264 Jiwa
11.	50 tahun-54 tahun	133 Jiwa	156 Jiwa	289 Jiwa
12.	55 tahun-59 tahun	120 Jiwa	103 Jiwa	223 Jiwa
13.	60 tahun-64 tahun	116 Jiwa	88 Jiwa	204 Jiwa
14.	65 tahun-69 tahun	57 Jiwa	48 Jiwa	105 Jiwa
15.	>70 tahun	65 Jiwa	89 Jiwa	154 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>1950 Jiwa</b>	<b>1891 Jiwa</b>	<b>3841 Jiwa</b>

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Jika dilihat dari tabel 2.1 diatas, jumlah penduduk berdasarkan golongan umur di Desa Singosaren maka lebih banyak didominasi kaum laki-laki dengan jumlah 1950 dibandingkan kaum perempuan yang hanya berjumlah 1891. Artinya bahwa tidak berbeda jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat jabatan yang berada di Desa yang mana dominasi laki-laki dan perempuan hamper sama menduduki jabatan di Desa Singosaren.

## 2. Jumlah penduduk menurut agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Singosaren mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3822 Jiwa
2.	Kristen	8 Jiwa
3.	Khatolik	6 Jiwa
4.	Hindu	4 Jiwa
5.	Budha	1 Jiwa
6.	Lainnya	-
	<b>Total</b>	<b>3841 Jiwa</b>

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Singosaren adalah pemeluk agama Islam dan sisahnya adalah pemeluk agama Kristen dengan jumlah orang 8, khatolik dengan jumlah orang 6, hindu dengan jumlah orang 4 dan agama Budha dengan jumlah orang 1. Akan tetapi toleransi masyarakat di Desa Singosaren sangat tinggi, selalu hidup bersama dan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hingga saat ini belum ada pun satu kasus intoleransi antar agama yang terjadi di Desa Singosaren

### **3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tinglat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang

harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/belum sekolah	638 Jiwa
2.	Tidak lulus SD	482 Jiwa
3.	SD	847 Jiwa
4.	SLTP	540 Jiwa
5.	SLTA/SMK	1033 Jiwa
6.	Perguruan Tinggi	301 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>3841 Jiwa</b>

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Berdasarkan tabel di atas, sebagian penduduk Desa Singosaren berpendidikan SMA/Sederajat. Jumlah penduduk yang mengenyam perguruan tinggi masih minim. Begitu juga penduduk yang tidak lulus pendidikan dasar juga masih besar. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa untuk mendorong warganya untuk menenpuh pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi.

#### **4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk di Desa Singosaren sebagian besar berada di sekitar sektor informal (wiraswasta). Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.4**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Pegawai negeri sipil	86 Jiwa
2.	Polisi	8 Jiwa
3.	Pedagang	14 Jiwa
4.	Petani	9 Jiwa
5.	Buruh tani	68 Jiwa
6.	Karyawan swasta	407 Jiwa
7.	Karyawan BUMN	13 Jiwa
8.	Buruh harian lepas	798 Jiwa
9.	Tukang jahit	18 Jiwa
10.	Mekanik	2 Jiwa
11.	Wiraswasta	682 Jiwa
12.	Belum Bekerja	1376 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>3481 Jiwa</b>

*Sumber Data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pekerjaan masyarakat di Desa Singosaren lebih banyak berprofesi sebagai buruh harian lepas dengan jumlah 798 orang. Kemudian tingkat yang kedua adalah wiraswasta dengan jumlah 682 orang dan tingkat yang ketiga adalah karyawan swasta dengan total 407 orang. Dari data diatas juga dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Singosaren tidak mencari pekerjaan diluar desa, karena terdapat perusahaan yang berada di wilayah desa yang mana banyak masyarakat desa yang bekerja di perusahaan tersebut.

**F. Keadaan Sosial**

Berdasarkan data tahun 2022, 27,7% dari penduduk Singosaren masih masuk dalam kategori keluarga miskin dengan jumlah sekitar 1000 jiwa. Angka ini berada diatas angka kemiskinan di Daerah Istimewa

Yogyakarta (26%). Hal ini menjadi keprihatinan karena DIY sendiri masuk dalam 5 besar daerah termiskin di Indonesia. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa untuk mencari peluang-peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan masyarakat yang masih rawan secara ekonomi berpengaruh pada kerawanan sosial politik. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan warga Singosaren masih rawan untuk mendapatkan pengaruh negatif dari luar. Ditambah lagi dengan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan kota, perlu ada upaya-upaya pencegahan agar pengaruh negatif tidak masuk ke Desa Singosaren.

Meskipun rawan secara sosial ekonomi, Desa Singosaren mempunyai sistem pengaman sosial yang relatif kuat, terutama aspek keagamaan. Desa Singosaren memiliki setidaknya 8 organisasi pengurus masjid yang menaungi berbagai kegiatan keagamaan. Kelompok-kelompok religius ini menjadi salah satu kontrol sosial yang cukup efektif. Disamping itu, meskipun secara ekonomi masih lemah, jumlah pengangguran di Desa Singosaren dapat dikatakan mendekati nol. Peralnya, sebagian besar penduduk Desa Singosaren usia produktif bergerak di sektor informal (wiraswasta). Sehingga setidaknya penduduk mempunyai kegiatan yang sifatnya produktif. Kondisi ini mereduksi kerawanan yang ada.

Disamping kuatnya religiusitas masyarakat, kerawanan tersebut mereduksi juga dengan keaktifan berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, LKM, dan lain sebagainya. Dengan berbagai aktifitas pemberdayaan, diharapkan produktivitas masyarakat bisa meningkat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

#### **G. Keadaan Ekonomi**

Dalam melihat kondisi ekonomi, Desa Singosaren dapat dikategorikan menjadi dua wilayah, yaitu Padukuhan I dan II yang berada di sebelah Utara Jalur Ringroad Selatan dan Padukuhan III yang letaknya di sebelah Selatan Jalan Ringroad Selatan. Desa Singosaren wilayah utara masuk dalam kawasan penyangga kota yang kaya akan potensi ekonomi. Ekonomi masyarakat Desa Singosaren digerakan oleh sektor non-formal terutama jasa. Kawasan berikat yang disandang oleh Desa Singosaren, dengan adanya PT. BRA dan PT. INDIKATOR di kawasan desa ini mendorong tumbuhnya banyak usaha sewa kos, warung makan dan berbagai jasa pendukung lainnya, seperti laundry. Klekuatan ekonomi ini diperkuat dengan posisi desa yang menjadi pintu masuk dalam Kawasan wisata Kotsgede. Posisi ini mendorong tumbuhnya berbagai sektor non-formal sebagai penggerak ekonomi utama masyarakat.

Berbeda dengan kawasan utara, Kawasan Selatan Desa Singosaren masih didominasi dengan sektor ekonomi yang masih bertumpu pada kekayaan sumberdaya alam seperti pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan. Masih luasnya persawahan di Kawasan Selatan menjadikan masyarakat di kawasan Selatan masih banyak yang berprofesi sebagai petani maupun peternak. Hanya saja memang semakin lama jumlah persawahan semakin berkurang karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pekarangan. Hal ini disebabkan tingginya permintaan hunian di Kawasan Kecamatan Banguntapan termasuk Desa Singosaren. Kondisi ini disebabkan wilayah desa yang memang berdekatan dengan kota tetapi masih relatif nyaman untuk menjadi hunian. Sehingga Desa Singosaren menjadi salah satu tujuan para pendatang untuk menetap. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun kedepan kondisi Kawasan Selatan akan sama dengan kawasan Utara.

Bagi pemerintah desa sendiri, kondisi Desa Singosaren yang berada dikawasan berikat dan berfungsi sebagai penyangga kota, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD), pendapatan pemerintah desa juga didapat dari sewa aset, baik berupa tanah khas, gedung maupun sewa tanah lungguh yang hasilnya dibagi dengan pamong desa. Hanya saja jumlah PADes dari sewa aset masih terbilang minim yaitu hanya sekitar 150 juta per tahun. oleh karena itu, perlu ada inovasi yang dapat meningkatkan PADes, salah satunya adalah dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

#### **H. Prasarana dan Sarana Desa**

Secara garis besar, sarana dan prasarana Desa Singosaren dapat dikatakan memadai, baik sarana kesehatan, pendidikan, pendukung ekonomi, maupun sarana umum. Hanya saja masih perlu pengembangan sehingga fungsinya

dapat lebih optimal. Adapun beberapa sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang terbuka dan lahan hijau
- 2) Taman edukasi
- 3) Gedung pertemuan warga
- 4) Fasilitas pelengkap jalan seperti rambu-rambu dan penunjuk jalan
- 5) Peta desa
- 6) Sistem keamanan seperti CCTV
- 7) Sarana kedaruratan dan bencana

Adapun kondisi eksisting sarana dan prasarana Desa Singosaren adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Prasarana Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1.	Posyandu	8	Unit
2.	Puskesmas pembantu	1	Unit
3.	Puskesmas	1	Unit
4.	Posbindu	4	Unit
	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>Unit</b>

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dengan total 14 unit sarana kesehatan tersebut diharapkan masyarakat Desa Singosaren dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

**Tabel 2.6**  
**Prasarana Pendidikan**

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	Gedung paud	4	Unit
2.	Gedung TK	2	Unit
3.	Gedung SD	1	Unit
4.	Taman pendidikan Alquran	9	Unit
5.	Lembaga bimbingan belajar paket B dan C	1	Unit
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>Unit</b>

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Berdasarkan tabel 2.6 diatas kita dapat melihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Singosaren sudah sangat baik. Akan tetapi yang tidak ada disana adalah hanya SMA dan Perguruan Tinggi. Hal ini tidak menjadi masalah karena Desa Singosaren merupakan salah satu desa yang sangat dekat bahkan berbatasan langsung dengan Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede yang mana memiliki SMA dan Sekolah Tinggi. Sehingga untuk masyarakat yang ingin melanjutkan SMA atau Sekolah Tinggi dengan sangat mudah mengakses kekedua kecamatan tersebut.

**Tabel 2.7**  
**Prasarana Ekonomi**

No	Prasarana Ekonomi	Jumlah	Satuan
1.	Pasar desa	1	Unit
2.	Toko atau warung	81	Unit
3.	Warung makan	24	Unit
	<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>Unit</b>

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa untuk mengembangkan ekonomi di Desa Singosaren sendiri, ada satu pasar desa

yang sebagai pusat atau centralnya ekonomi di desa. Diharapkan masyarakat desa bisa memanfaatkan pasar desa tersebut untuk meningkatkan pendapatan perkapita tiap-tiap masyarakat desa.

**Tabel 2.8**  
**Prasarana Umum Lainnya**

No	Prasarana Umum lainnya	Jumlah	Satuan
1.	Jalan	7,1	Km
2.	Sumur resapan	170	Titik
3.	Penerangan jalan	340	Titik
4.	Tempat ibadat	12	Unit
5.	Lapangan olahraga	2	Unit
<i>Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022</i>			

Berdasarkan tabel 2.8 diatas bisa dilihat bahwa untuk sarana dan prasarana umum lainnya sudah sangat memadai. Tentunya diharapkan kepada semua masyarakat di Desa Singosaren untuk aktif dan memanfaatkan sebaik mungkin sarana dan prasaran tersebut.

## **I. Kondisi Pemerintahan Desa**

### **1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tatakelola Desa yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

**Tabel 2.9**  
**Nama Pejabat Pemerintah Desa Singosaren**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Joyo Prayinto	Lurah
2.	M. Adhi Febrian A. S, Ag	Carik
3.	Cahya Setya Adin S. Pd	Jagabaya
4.	Sukirman	Ulu-ulu
5.	Dra. Fatimah	Kamituwa
6.	Taufik Ismail S.Pd	Pangripta
7.	Emas Rika Damayati S.M	Tata Laksana
8.	Dwi Budi Purwanto	Danarta
9.	Endar Gunawan S.Pd	Dukuh I
10.	Besty Kusumawati S.Pd	Dukuh II
11.	Sogiran	Dukuh III


*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Dari tabel diatas bisa dikatakan bahwa dalam struktural kedudukan atau jabatan di Pemerintahan Desa Singosaren tidak saling mendominasi jika dilihat dari tingkat pendidikan dan juga jenis kelamin. Memang lebih menonjol pejabat laki-laki dari pada perempuan. Tetapi diharapkan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang atau sekat untuk membangun Kalurahan singosaren yang lebih baik dan maju. Berikut bagan atau tabel unsur Pemerintah Kalurahan Singosaren.



**Gambar 2.1**

**Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Singosaren**



Keterangan:

—————

: Garis Komando/Tanggungjawab

- - - - -

: Garis koordinasi

*Sumber data: RPJMDes Kalurahan Singosaren, April 2022*

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPKAL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPKAL adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPKAL berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut tabel daftar nama BPKAL Kalurahan Singosaren.

**Tabel 2.10**

**Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Singosaren**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Aji Prasetya A. Md	Ketua
2.	Ari Wibowo S. Hum	Wakil Ketua
3.	Syarif Widayat S.Pd	Sekretaris
4.	Handan Hariyanto	Bendahara
5.	Dalilah	Anggota

*Sumber Data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa secara struktural di Badan Permusyawaratan Kalurahan Singosaren sangat mumpuni jika dilihat dari jenjang pendidikan terakhir. Oleh karena harapannya bahwa tetap kompak dan tetap menjaga marwah BPKAL sebagai oposisi ditingkat Kalurahan terlebih khususnya di Kalurahan Singosaren dan tentunya tetap menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan Singosaren.

## **2. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Lembaga Kemasyarakatan Desa secara keseluruhan adalah sebagai wadah untuk kegiatan kemasyarakatan desa, yang mana lebih khusus terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga kemasyarakatan desa juga merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Adapun lembaga kemasyarakatan yang secara proaktif mendukung jalannya pemerintah desa adalah LPDM, PKK dan Karang Taruna. Selain tiga lembaga tersebut, ada beberapa kelompok berbasis kepentingan yang juga senantiasa berpartisipasi seperti Gapoktan, Organisasi Takmir Masjid, kelompok kesenian dan lain sebagainya. Lembaga dan organisasi maupun kelompok tersebut senantiasa dilibatkan mulai dari perencanaan (Musrembangdes), pelaksanaan, pengawasan pembangunan maupun evaluasi. Berikut daftar pengurus dua lembaga desa yang dianggap paling representative dan proaktif dalam mendukung jalannya pembangunan yaitu LPMD dan PKK

**Tabel 2.11**  
**Nama-nama LPMD Desa Singosaren**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. Wilardjo S.H	Ketua
2.	Rahardjo PH	Sekretaris
3.	M. Syahid S. Ag	Sekretaris
4.	Ramelan	Bendahara
5.	Suharno	Bendahar
6.	Drs. Pranoto Hadi	Sie Pendidikan
7.	Drs. Alfian Hendi	Sie Pendidikan
8.	H. Jirahman	Sie Ekonomi
9.	Wardani S. Ag	Sie Ekonomi
10.	Drs. Sajad	Sie Agama
11.	Slamet Fausan	Sie Agama
12.	Nina Daryanta	Sie Perempuan
13.	Tanti Rismayanti	Sie Perempuan
14.	Ambar Sejati	Sie Perempuan
15.	Didik Mulyadi	Sie Budaya
16.	M. Juhari	Sie Budaya
17.	Ir. Parmadi	Sie Pembangunan
18.	Suhardi	Sie Pembangunan
19.	Hanggar Cahyo N	Sie Olahraga
20.	Hanan Arif Setiawan	Sie Olahraga

*Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa secara struktural sudah sangat jelas. Harapannya bahwa lembaga kemasyarakatan desa tersebut terus dijaga tentunya untuk bersama-sama memajukan Desa Singosaren yang lebih baik. Selanjutnya akan disajikan tabel terkait tim penggerak PKK desa Singosaren.

**Tabel 2.12****Tim Penggerak PKK Desa Singosaren**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	H. Joko Prayitno	Ketua Pembina TP PKK
2.	Dra. Fatimah	Anggota Pembina TP PKK
3.	Siti Asfiah S.Ag. MM	Ketua TP PKK
4.	Ambar Sejati	Wakil Ketua
5.	Andri Hermiyati S. Pd	Sekretaris
6.	Atik Kartika	Wakil Sekretaris I
7.	Eni Astuti S. Kep, Ns	Wakil Sekretaris II
8.	Eni Hartati	Bendahara
9.	Mujiyatmi	Wakil Bendahara I
10.	Yuli Sukarsiah	Wakil Bendahara II
11.	Istiyar	Ketua Pokja I
12.	Rarasati Mawtiq S. Pd, M. Si	Sekretaris Pokja I
13.	Nur Ristina	Bendahara Pokja I
14.	Maria Romawi	Anggota Pokja I
15.	Sutiningsih	Anggota Pokja I
16.	Isnarti	Anggota Pokja I
17.	Tri Wahyu Widayati	Anggota Pokja I
18.	Rosidah	Anggota Pokja I
19.	Tri Suharti	Anggota Pokja I
20.	Rina Setiawati	Anggota Pokja I
21.	Dra. Hj. Sri Rahayu	Ketua Pokja II
22.	Endah Suparni	Sekretaris Pokja II
23.	Ngatini	Bendahara Pokja II
24.	Hj. Ngantini S. Pd	Anggota Pokja II
25.	Sulastri S. Pd	Anggota Pokja II
26.	Tanti Wakhidatun	Anggota Pokja II
27.	Dra. Sri Subarsidah	Anggota Pokja II
28.	Sunayah	Anggota Pokja II
29.	Atiek Minarsih	Anggota Pokja II
30.	Kamisah	Anggota Pokja II
31.	Diah Nuril Arofah	Ketua Pokja III
32.	Supriyati	Sekretaris Pokja III
33.	Dalilah	Bendahara Pokja III
34.	Eni Kurniati	Anggota Pokja III
35.	Khotijah	Anggota Pokja III
36.	Sri Hidayati	Anggota Pokja III
37.	Christin Handayani	Anggota Pokja III
38.	Murtini	Anggota Pokja III
39.	Ngatinah	Anggota Pokja III
40.	Tri Widayati	Anggota Pokja III

Lanjutan

**Tabel 2.12**

No	Nama	Jabatan
41.	Karsini	Anggota Pokja III
42.	Eko Budimah	Anggota Pokja III
43.	Tanti Rismayani	Ketua Pokja IV
44.	Yuni Astuti	Sekretaris Pokja IV
45.	Riawati	Bendahara Pokja IV
46.	Parwati	Anggota Pokja IV
47.	Siti Aisah	Anggota Pokja IV
48.	Nunuk Supriyati	Anggota Pokja IV
49.	Suryandari	Anggota Pokja IV
50.	Sarjinih	Anggota Pokja IV
51.	Dasmi	Anggota Pokja IV
52.	Praptinah	Anggota Pokja IV
53.	Tri Winarsih	Anggota Pokja IV
54.	Aminah	Anggota Pokja IV

*Sumber Data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2022*

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa untuk Tim Penggerak PPK di Desa Singosaren secara struktural sangat jelas. Tentunya tidak sebatas struktural saja, harapannya bahwa dengan adanya Tim Penggerak PPK tersebut dapat membantu proses pembangunan di Desa Singosaren. Proses tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi.

#### **J. Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Kalurahan Singosaren**

Mekanisme pengambilan keputusan Di Kalurahan Singosaren pada pelaksanaannya melewati beberapa tahap. Tahapan tersebut terdiri dari musyawarah ditingkat RT kemudian dilanjutkan musyawarah ditingkat Padukuhan sampai pada musyawarah ditingkat Kalurahan.

#### 1. Musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat RT.

Musyawarah ditingkat RT merupakan momentum pengambilan keputusan yang paling demokratis. Tahapan ini merupakan awal dalam proses perencanaan pembangunan desa serta dalam proses pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali. Usulan-usulan warga semuanya tertampung dalam musyawarah RT ini. Berbagai banyak usulan warga tersebut nantinya diputuskan secara bersama sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah RT masing-masing. Keputusan tersebut nantinya akan dibawa ke musyawarah ditingkat Padukuhan. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab dari ketua RT untuk mengawasi dan mengontrol secara langsung hasil musyawarah RT. Karena hasil musyawarah RT adalah keputusan yang benar-benar representatif dari masyarakat desa.

#### 2. Musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Padukuhan.

Musyawarah Padukuhan merupakan tahapan perencanaan pembangunan desa kedua setelah musyawarah RT. Pada tahapan ini yang dibahas adalah menindaklanjuti hasil keputusan yang telah disepakati bersama pada saat musyawarah ditingkat RT serta membahas terkait kebutuhan padukuhan yang belum dibahas pada saat musyawarah ditingkat RT. Pada proses pelaksanaannya, dinamika musyawarah ditingkat padukuhan

tidak lagi sama seperti musyawarah ditingkat RT. Musyawarah ditingkat padukuhan lebih kepada musyawarah keterwakilan. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat desa sangat dibatasi tidak seperti pada saat musyawarah ditingkat RT. Oleh karena itu harus dikawal betul oleh setiap ketua RT sehingga sampai pada keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan disajikan tabel terkait jumlah peserta yang hadir pada musyawarah ditingkat Padukuhan.

**Tabel 2.13**

**Jumlah Peserta Yang Hadir Pada Musyawarah Ditingkat Padukuhan.**

No	Nama	Jenis kelamin	jabatan
1.	Endar Gunawan	Laki-laki	Dukuh
2.	Muhammad Ulil	Laki-laki	Pemuda
3.	Tursino	Laki-laki	Ketua RT 04
4.	Widiyanto	Laki-laki	Ketua RT 05
5.	Fauzi	Laki-laki	Ketua RT 02
6.	Danang	Laki-laki	Ketua RT 03
7.	Joko Prayetno	Laki-laki	Lurah
8.	Andri Hermiyati	Perempuan	Kader
9.	Siti Asifah	Perempuan	PKK
10.	Danang Iskandar	Laki-laki	Ketua RT 01
11.	Ari Wibowo	Laki-laki	Buruh

*Sumber Data: Daftar Hadir Musyawarah Padukuhan Singosaren 1, Maret 2022*

Dari tabel 2. 13 diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa musyawarah ditingkat padukuhan pada pelaksanaannya lebih kepada musyawarah keterwakilan. Sangat terlihat jelas bahwa yang hadir adalah para perwakilan dari setiap ketua RT. Walaupun ada elemen masyarakat desa lainnya tetapi yang lebih dominan hadir adalah para ketua-ketua RT. Oleh karena itu pada tahapan ini



diharapkan harus dikawal secara ketat aspirasi dari masyarakat. Terlebih khususnya para ketua RT dan Kepala Desa. Agar kemudian apa yang nanti diputuskan dimusyawarah padukuhan benar-benar rujukan dari musyawarah tiap-tiap RT. Hal ini menjadi penting agar supaya bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat dan mana yang menjadi kepentingan elit desa.

### 3. Musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.

Ketika kedua tahapan diatas sudah dilalui oleh masyarakat dan pemerintah desa, maka selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan keputusan tertinggi ditingkat desa. Pada tahapan ini lebih teknis membahas terkait dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Tetapi sebelum sampai pada apa yang nanti diputuskan bersama maka akan diformulasikan antara hasil musyawarah dusun, hasil turba yang dilakukan oleh BPD, hasil tim pengkaji aset desa serta merujuk pada visi misi kepala desa. Setelah semuanya diformulasikan maka selanjutnya akan diputusan bersama apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Serta mempertimbangkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena perencanaan yang baik tanpa kalkulasi anggaran maka tidak akan menghasilkan apa-apa.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Voice* atau pendapat masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa

*Voice* atau suara masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pada pelaksanaannya belum semuanya terwakili dari keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Singosaren. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemberitahuan ataupun undangan yang diberikan oleh aparat desa kepada seluruh masyarakat desa. Sehingga dalam pelaksanaannya ada masyarakat yang tidak hadir bahkan tidak atau kalau akan diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Terlebih khususnya pada saat musyawarah ditingkat RT. Oleh karena itu sebaiknya dalam melaksanakan musyawarah ditingkat RT, padukuhan maupun musrenbangdes pihak pemerintah desa harus benar-benar melibatkan seluruh masyarakat desa. Hal ini menjadi sangat penting agar supaya dalam pengambilan keputusan ditingkat desa pada saat musrenbangdes merupakan keputusan dari representasi suara atau usulan keseluruhan masyarakat desa.

2. Akses masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan perencanaan pembangunan desa sampai pada memutuskan program kerja

Akses masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan perencanaan pembangunan desa sampai pada memutuskan program kerja di Kalurahan Singosaren tahap pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan karena disatu sisi pihak Pemerintah Kalurahan merasa bahwa hingga saat ini apa yang sudah dilakukan terkait dengan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Tetapi disisi lain dari masyarakat sendiri merasa bahwa sampai saat ini terkait akses masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagian masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya. Masyarakat lebih dilibatkan pada saat kegiatan-kegiatan sosial saja. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah Kalurahan lewat perantara aparat desa harus bekerja sama, bahkan kepala desa sendiri harus mengecek atau pun langsung setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan desa mulai dari musyawarah ditingkat RT maupun musyawarah ditingkat Padukuhan. Agar supaya dalam pelaksanaan musrenbangdes nanti keputusan yang ambil benar-benar representasi dari keputusan seluruh masyarakat Kalurahan Singosaren.

3. Kontrol masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pengawasan pembangunan desa sampai pada evaluasi program kerja.

Kontrol masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa pelaksanaan pembangunan desa dan pengawasan pembangunan desa sampai pada evaluasi program kerja di Kalurahan Singosaren sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan maksimal selain dari pada itu untuk pengawasan sama evaluasi belum sama sekali. Walaupun dari pihak pemerintah desa satu suara mengatakan bahwa kontrol masyarakat sampai saat ini sudah berjalan dengan baik tetapi pada pelaksanaannya belum semua masyarakat diikutsertakan atau dilibatkan. Pertama, diakibatkan karena kegiatan musyawarah yang dilakukan ditungkat RT maupun ditingkat Padukuhan dilaksanakan pada malam hari, yang mana masyarakat butuh waktu istirahat karena kerja seharian. Kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kehadiran mereka dalam proses pembangunan yang ada didesa. Masyarakat bukan menjadi obyek dari pembangunan melainkan masyarakat menjadi subyek dari pembangunan. Subyek dari pembangunan artinya masyarakat punya hak penuh dan wajib hadir dalam setiap proses pembangunan yang ada didesa terlebih khususnya pada tahap perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan di desa serta dari pihak pemerintah desa merasa bahwa mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau dengan kata lain pemerintah desa beranggapan bahwa sampai saat ini partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa juga diakibatkan dari pihak pemerintah desa yang tidak mengundang masyarakat secara keseluruhan atau dengan kata lain akses masyarakat untuk masuk kedalam proses perencanaan pembangunan desa belum semuanya dihadirkan. Dengan begitu maka akan berdampak pada minimnya suara masyarakat serta kontrol masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi dalam ruang lingkup yang lebih besar adalah orang peduli terhadap desanya mulai dari pemerintahannya dan pembangunan yang ada didesanya. Sehingga kepedulian tersebut diwujudkan dalam konteks berdesa yang manifestasinya dalam bentuk partisipasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti ingin memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kalurahan Singosaren terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa harus memantau langsung kegiatan musyawarah ditingkat RT maupun ditingkat Padukuhan. Agar bisa mengetahui langsung jumlah keseluruhan masyarakat yang hadir.
2. Pihak pemerintah desa dalam hal ini Kepala Dukuh dan Ketua RT harus memberikan undangan secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh elemen masyarakat diwilayahnya masing-masing. Agar supaya apa yang nanti diputuskan bersama merupakan keputusan yang benar-benar dari seluruh masyarakat desa.
3. Pihak BPKAL seharusnya lebih memperhatikan aspirasi masyarakatnya. BPKAL harus memahami tugas dan fungsinya serta menyadari bahwa BPKAL adalah representasi dari masyarakat. BPKAL harus melakukan turba kesetiap Padukuhan. Ini menjadi penting agar supaya suara atau pendapat dari masyarakat yang belum terorganisir oleh pihak pemerintah desa dalam hal ini Kepala Dukuh maupun Ketua RT, nantinya bisa lanjutkan atau bisa ditampung oleh BPKAL dan akan disampaikan pada saat musyawarah ditingkat desa.

4. Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Karena pihak pemerintah desa maupun BPKAL hanya pengantara atau pihak yang menjembatani segala bentuk pembangunan yang ada di desa. Selibuhnya masyarakatlah yang menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku:

- Bihamding Hariawan, 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- Sukriono Didit dkk, 2014. *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Intrans Institute.
- Mariana Dina dkk, 2017. *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE.
- Eko Sutoro, 2014. *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pembaharuan dan Pembangunan Desa (FPPD).
- Eko Sutoro dkk, 2005. *Manifesto pembaharuan desa*. Yogyakarta: APMD Preess.
- Purnomo Joko dkk, 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Sandjoho Putro Eko, 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Laspedam PBNU.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-27. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiano, Sadu. 2005. *Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.

### Undang-undang:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Permendagri No 114 tahun 2014 Tentang Perencanaan pembangunan desa.

### Jurnal:

- Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo | Akbar | Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) (umgo.ac.id)*. Diakses pada tanggal 31 Januari 2022.
- Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah / Wirawan | Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Unitri. Ac. Id)*. Diakses pada tanggal 31 Januari 2022.
- Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng*



Rappang | Mustanir | Jurnal Politik Profetik (Uin-Alauddin Ac. Id). Diakses pada tanggal 31 Januari 2022.